



**PENETAPAN**

Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**Yohanes Yusuf**, beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 36, RT. 05/RW. 08, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RICKY J.D. BRAND, S.H., IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum (Law Office) Ricky J.D. Brand, S.H. & Rekan, alamat Jalan Tukad Batanghari Nomor 20 A, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 1398/Daf/2023, tanggal 27 April 2023, sebagai **Pelawan**;

Lawan

1. **I Wayan Widia**, beralamat di Jl. Pantai Balangan, Banjar Dinas Kangin, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai **Penggugat/Terlawan**;
2. **I Gusti Putu Putranata**, bertempat tinggal di jalan Letda Kajeng No. 8, Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat I/Turut Terlawan I**;
3. **I Gusti Made Anom**, bertempat tinggal di Puri Taman Jaba Pura Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat II/Turut Terlawan II**;
4. **I Gusti Nyoman Sudyasa**, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No. 2, Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat III/Turut Terlawan III**;
5. **I Gusti Ketut Gunawan**, bertempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat IV/Turut Terlawan IV**;
6. **I Gusti Putu Ardika**, bertempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat V/Turut Terlawan V**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps



7. **H. Ahmad Yazha Alias I Wayan Suyasa**, bertempat tinggal di Kerombong Barat, Kerembong, Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI/Turut Terlawan VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membacara surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pelawan dan para terlawan ; -----

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan hadir kuasanya tersebut, Penggugat/Terlawan hadir kuasanya Nicolas B.B.Bangngoe,SH.MH., Diego Maradona Tampubolon,SH., Para advokat yang beralamat Jln. Musyawarah No.10D, RT 008, RW 001, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1635/Daf/2023 tanggal 16 Mei 2023, **Tergugat I/Turut Terlawan I** tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 26 April 2023 relaas panggilan (surat tercatat),10 Mei 2023 relaas panggilan (surat tercatat) dan tanggal 26 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, **Tergugat II/Turut Terlawan II** tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 26 April 2023 relaas panggilan (surat tercatat), 11 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah **Tergugat III/Turut Terlawan III** tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 26 April 2023 relaas panggilan (surat tercatat), 11 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah **Tergugat IV/Turut Terlawan IV** tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 26 April 2023 relaas panggilan (surat tercatat), 10 Mei 2023 relaas panggilan (surat tercatat) dan tanggal 25 Mei 2023 relaas panggilan (surat tercatat), telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, **Tergugat V/Turut Terlawan V** tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 26 April 2023 relaas panggilan (surat tercatat), 10 Mei 2023

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan (surat tercatat) dan tanggal 25 Mei 2023 relas panggilan relas panggilan (surat tercatat), telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah **Tergugat VI/Turut Terlawan VI** tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 26 April 2023 relas panggilan (surat tercatat), 10 Mei 2023 relas panggilan (surat tercatat) dan tanggal 25 Mei 2023 relas panggilan relas panggilan (surat tercatat), telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan tertanggal 7 Juni 2023 Kuasa Pelawan menyatakan mencabut Surat Perlawanannya Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara tertulis dengan mengajukan surat pencabutan gugatan perlawanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum jawaban dari para terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat diterima tanpa memerlukan persetujuan para terlawan, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pelawan untuk mencabut gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan *a quo*, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara dan terhadap pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 421/Pdt.Bth./2023/PN Dps dari register perkara;
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.486.000,00 ( satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2023** oleh kami, **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** dan **I WAYAN SUARTA, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITADEWI,SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa terlawan tanpa dihadiri oleh kuasa pelawan, turut terlawan I, turut terlawan II. turut terlawan III. turut terlawan IV. turut terlawan V dan turut terlawan VI.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**

**I WAYAN SUARTA, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITADEWI,SH**

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp40.000,00
Biaya Proses	:	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp1.286.000,00
Pnbp panggilan	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai : Rp10.000,00

J U M L A H : Rp1486.000,00

(Satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.Bth/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)